



PEMERINTAH KABUPATEN LANDAK

INSPEKTORAT

SEKRETARIAT

Nomor SOP	700/ 28 /ITKAB/2021
Tanggal Pembuatan	6 April 2021
Tanggal Revisi	
Tanggal Efektif	April 2021
Disahkan Oleh	 P. INSPEKTUR KABUPATEN LANDAK HERI ADIWIJAYA, SE NIP. 19740705 200604 1 007
Penerbitan Surat Keterangan Bebas Temuan	

Dasar Hukum











1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037);

Kualifikasi Pelaksana

1. Memahami pelaksanaan persyaratan surat keterangan bebas temuan
2. Memahami pengoperasian Komputer

<p>5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5041);</p> <p>6. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan;</p> <p>7. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 19 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Kepegawaian Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 998) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 31 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 19 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Kepegawaian Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1282);</p> <p>8. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 5 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pelaksanaan Mutasi</p> <p>9. Peraturan Bupati Landak Nomor 63 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Inspektorat (Berita Daerah Kabupaten Landak Tahun 2016 Nomor 414) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Landak Nomor 43 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Landak Nomor 63 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Inspektorat (Berita Daerah Kabupaten Landak Tahun 2020 Nomor 668);</p> <p>10. Peraturan Bupati Landak Nomor 33 Tahun 2018 tentang Pedoman Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Landak.</p>	
<p>Keterkaitan</p> <p>SOP Pembuatan Surat Dinas</p> <p>SOP Pengarsipan Surat Keluar</p>	<p>Peralatan/Perlengkapan</p> <p>Computer/Laptop, Lemari Arsip, ATK, Peraturan Perundang-undangan, berkas persyaratan</p>
<p>Peringatan</p> <p>Apabila masih terdapat ada temuan pengawasan/pemeriksaan eksternal dan internal APPIP, pengajuan surat keterangan belum dapat diproses</p>	<p>Pencatatan dan Pendataan</p> <p>Semua surat keterangan bebas temuan harus dicatat dan di arsipkan dengan baik</p>

PENERBITAN SURAT KETERANGAN BEBAS TEMUAN

NO	Kegiatan	Pelaksana					Ket			
		Pemohon	Staf Subbagian Administrasi dan Umum	Kasubbag Adum	Sekretaris	Inspektur				
1	Mengajukan surat permohonan dan persyaratan penerbitan surat keterangan yang ditujukan kepada Bupati cq. Inspektoral						SK CPNS, SK Pangkat Terakhir, Surat Pernyataan tidak pernah dijatuhi hukuman disiplin, Bukti Pelaporan Laporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara (LHKASN)	5 menit	Berkas	Per Surat
2	pengecekan syarat kelengkapan dokumen, pencetakan draft surat keterangan						SK CPNS, SK Pangkat Terakhir, Surat Pernyataan tidak pernah dijatuhi hukuman disiplin, Bukti Pelaporan Laporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara (LHKASN)	10 menit	Berkas	Per Surat
3	Meneliti kembali draft surat keterangan						SK CPNS, SK Pangkat Terakhir, Surat Pernyataan tidak pernah dijatuhi hukuman disiplin, Bukti Pelaporan Laporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara (LHKASN)	10 menit	Berkas	
4	Mencetak surat keterangan untuk diserahkan kepada Inspektur						Surat Keterangan	5 menit	Surat keterangan	Per Surat
5	Inspektur menandatangani surat keterangan						Surat Keterangan bebas temuan	5 menit	Surat keterangan	Per surat
6	Surat keterangan dapat diterbitkan dan diarsipkan						Surat Keterangan bebas temuan	5 menit	Surat keterangan	Per surat
7	Surat keterangan diberikan kepada pemohon						Surat Keterangan bebas temuan	5 menit	Surat keterangan	Per surat